



P U T U S A N

Nomor : 67/PDT.G/2011/PN.JKT.LSEL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NY. LITA AURELIA DEWI SCHULZ, bertempat tinggal di Jalan K. H. Mas Mansyur No. 59, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abnang Jakarta Pusat, 10230, Pemegang Kartu Penduduk No.09.5300567 70866.0364 dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :-----PENGGUGAT I -----

2. Ny. CARITA SMITH, bertempat tinggal di Jalan R.A.K. Rokhim No. 14 Palembang pemegang Kartu Penduduk No. 1671115904360001, dalam hal ini selaku Wali Pengampu dari anak kandungnya yang cacat bernama Ivan Robert Jon Schulz, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.12 58/Pen.Pdt.P/1997, tanggal 20 September 1997 dalam hal ini di wakili oleh kuasanya 1. Z. FARNAIN.SH. dan 2. JANUAR NASARUDIN, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JANUAR NASRUDIN & REKAN, beralamt kantor di Jl. Tebet Timur dalam VIII F No. 1 Jakarta Selatan baik bersama – sama maupun sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2011 selanjutnya disebut sebagai :-----  
PENGGUGATAT – II -----

**M E L A W A N**

1. PT. SAC NUSANTARA, berkedudukan dan berkantor di Gedung LIN, Jalan HR. Rasuna Said B – 7, Kuningan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai :

Halaman 1 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



-----TERGUGAT - I  
-----

2. PT. HOTMA TIMBUL GOELTOM, BERTEMPAT TINGGAL DI Jalan Kawi No. 46, Rt/006/Rw.002 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai :  
-----TERGUGAT – II-----

3. Ir. HENDRA WIDJAJA, bertempat tinggal di Jlan Kebon Jeruk Baru A-7/21, Rt.003/Rw.008 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai :-----  
TERGIGAT – III-----

4. BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ, bertempat tinggal di Jlan Sinabung II No. 22-23, Rt.008/Rw.005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : -----  
TERGUGAT – IV -----

5. Ir. ISKANDAR ARDIWINATA, bertempat tinggal di Blok A No. 42 Gundang Peluru, Rt.001/Rw.003 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebedt Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT – V -----

6. PT. PRIMA ALUMGA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 99 Jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT – VI-----

7. CAHYA WITRI DEDIYAH, SH. Notaris dan PPAT, yang beralamat kantor di Jalan Raya Gunung Sakti, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai ----TURUT TERGUGAT – I -----

8. KEPALA BADAN PETANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI LAMPUNG, qq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG, yang beralamat kantor di Jlan Cemara Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Propinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai :  
-----  
TURUT TERGUGAT – II -----

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat – surat yang ada dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak – pihak baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat yang berperkara serta bukti – bukti yang bersangkutan.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2011 dan tanggal 9 November 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Pebruari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Nomor Perkara :67/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Pebruari 2011, telah mengemukakan dalil – dalil gugatannya yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan anak kandung dari tujuh anak kandung sah almarhum RUDY MAX GUSTAS SCHULZ dari hasil perkawinannya yang pertama dengan Nyonya CARTIA SMITH.
- 2 Bahwa almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHUYLZ tersebut, lahir di Bukittinggi adalah Warga Negara Republik Indonesia keturunan Belanda, yang beragama Kristen, sesuai Akta Kematian No.474/KMT/ 00011/56/1997, tanggal 29 Mei 1997, Wafat di Bandar Lampung pada tanggal 19 Mei 1997.
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhum menikah untuk pertama kalinya dengan Nyonya CART A SAMITH, dan dari perkawinannya yang pertama ini telah alhir 4 (empat) orang anak kandung yang sah menurut hukum masing – masing :
  - Herman Charles AleAlexanddr Schula.
  - Rusolf Armand Christian Schulz.
  - Irvan Robert Jon Schulz (Penggugat II) dan
  - Lita Aurelia Desi Schulz (Penggugat I).
- 4 Bahwa setelah bercerai dengan Nyonya CARITA SDMITH, almarhum menika lagi dengan Nyonya MAULI REGINA SIAHAAN atau Nyonya MAULI REGINA SCHULZ boru SIAHAAN dan dari perkawinannya tersebut lahir 3 (tiga) orang anak kandung yang sah menurut hukum masing – masing bernama :
  - Bonar Paulus Salamo Schulz ( Tergugat IV).
  - Carolina Nusantari Schulz dan.
  - Vidia Vicia Scdhulz.
- 5 Bahwa semasa hidupnya almarhun RUDY MAX GUSTAV SCHULZ meninggalkan harta warisa salah satunya berupa saham sebesar 86 % (delapan puluh enam koma empat puluh dua persen)
  - a Atas nama almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, sebesar 34,96 % (tiga puluh empat komoa sembilan puluh enam persen) yang berupa :
    - 3.948 helai Saham Seri A.
    - 57.588 helai Saham Seri B.

Halaman 3 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Atas nama Nyonya MAULI REGINA SCHULZ boru SUAHAAN, yakni isteri dari Perkawinannya yang kedua, sebesar 51.46 % ( lima puluh satu koma empat puluh enam persen) yang berupa 90.567 Saham Seri B.
- 6 Bahwa sesuai penjelasan dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Kementerian Hukum & HAM RI Selaku Pengawas Pengampu bagi anak yang ditaruh dibawah pengampuan Sdr. Ivan Robert Jon Schulz qq Penggugat II, dalam suratnya No. W7.AH.06.03-103 tertanggal 24 September 20p10, saham yang dimiliki almarhum sebesar 86.42 % pada Tergugat I tersebut yang masing – masing sebesar 34,96 % atas nama almarhun RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, dan sebesar 51,46 % atas nama Nyonya Janda MAULI REGINA SCHULZ boru SIAHAAN, adalah merupakan “ Boedel Waris” atau harta peninggalan almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ yang belum terbagi (masih dalam satu kesatuan) - oleh karena dalam perkawinan almarhum dengan Nyonya Janda MAULI REGINA SCHULZ boru SIHAAN dahulunya tidak ada atau tidak didahului “Perjanjian tengan Pemisahan Harta” sehingga harta berupa saham yang mereka peroleh selama dalam perkawinan tersebut adalah menjadi “ harta bersama” (persekutuan harta)
- 7 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Drs. I GEDE PURWAKA, SH. No.36/2002, tanggal 19 September 2002, tentang KETERANGAN HAK MEWARIS atas Harta Peninggalan amarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ, yang menerangkan baha : yang berhak mewaris serta pembagian atas harta peninggalan almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ (Pewaris) adlah sebagai berikut :
- 1 Nyonya Janda MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN, (penerima wasiat), berhak sebesar 16/64 (enam belas per enam puluh empat) bagian.
  - 2 Tuan HEMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ, berhak sebesar 6/64 (enam per enam puluh empat) bagian.
  - 3 Tuan RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ, sebesar 6/64 (enam per enam puluh empat).
  - 4 Tuan IVAN ROBERT JON SCHULZ ( Penggugat II), sebear 6/64 (enam per enam puluh empat) bagian;
  - 5 Nyonya LITA AURELIA DEWI SCHULZ (Penggugat I), sebesar 6/64 (enam per enam pulh empat) bagian.
  - 6 Tuan BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ (Tergugat IV) (peneriama wasiat), sebesar 9/64 (sembilan per enam puluh empat) bagian.
  - 7 Nyonya CAROLINA NUSANTARI SCHULZ (Penerima wasiat), sebesar 9/64 (sembilan per enam puluh empat) bagian.
  - 8 Nyona VIDI VICIA SCHULZ, sebear 6/64 (enam per enam puluh empat) bagian.
- 8 Bahwa berdasarkan pembagian waris dalam Keterangan Hak Waris pada Akta No.38/2002 tanggal 19 September 2002 tersebut diatas, hak waris Penggugat I dan Penggugat II masing – masing adalah sebesar 6/64 bagianatau sebesar (9,375 %), maka yang merupakan bagian hak waris Penggugat I dan Penggugat II atas saham dalam perseroan Tergugat I tersebut adalah sebesar :  $86,42 \% \times 9,375 \% \times 2 = 16.20375 \%$  dari 100 % modal perseroan yang disetor sesuai dengan surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.2-AH.01.09-586 tertanggal 2 Februari 2010 Bujtir 6.

9 Bahwa selaku perusahaan yang berjalan, Tergugat I memiliki "asset" yang tidak bergerak diantaranya berupa :

1 Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit, seluas 3.881,92 Ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu komo sembilan puluh dua hektar), yang terletak di Kampung Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, sesuai dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24, Peta Situasi Khusus No.176/1995, tanggal 11 – 12 – 1995; dan

2 Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit, seluas 6.370,51 Ha (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima puluh satu hektar), yang terletak di Sungai Cambai dan Sungai Sidang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, sesuai dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, Peta Situasi Khusus No. 79/1996, tanggal 19 – 17 – 1996.

10 Bahwa namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I dan Penggugat II selaku salah satu pihak yang berhak atas kepemilikan saham sebesar 86.42 % pada Tergugat I sebagai Harta Bersama Terikat yang Belum Terbagai, ternyata kedua bidang tanah perkebunan tersebut seluruhnya telah dijual tergugat I yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, kepada Tergugat VI, dengan harga senilai Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah).

11 Bahwa jual-beli asset Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan sesuai Akta Jual Beli yang di buat olehnya masing – masing :

1 Akta Jual Beli No.2900/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk jual beli tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha, Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 10995, dengan harga 35.000.000.000.- ( tiga puluh lima milyar rupiah).

2 Akta Jual Beli No.2901/2009, tanggal 23 Desember 2009, untuk jual beli tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370.51 Ha, Peta Situasi No. 79/1996 tanggal 19 Juli 1996, dengan harga Rp.65.000. 000.000.- (enam puluh lima milyar rupiah).

11 Bahwa didalam kedua Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I diatas, disebutkan untuk jual beli asset tersebut Tergugat I (PT. Sac Nusantara) diwakili oleh :

- Tergugat II, mengaku selaku DIREKTUR UTAMA.
- Tergugat III, mengaku selaku DIREKTUR.
- Tergugat IV , mengaku selaku KOMISARIS UTAMA.
- Tergugat V, mengaku selaku KOMISARIS.

Halaman 5 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan untuk melakukan perbuatan hukum ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Tergugat I (i.c PT. Sac Nusantara) perseroan yang telah “mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang telah diadakan pada tanggal 15 -07 – 2008 telah dibuatkan Berita Acara Rapat dengan Akta No. 11 tanggal 24 – 07 – 2008, serta persetujuan dari Komisaris perseroan yang dibuat dibawa taangan tertanggal 17 -03 – 2008.

- 12 Bahwa didalam Akta Jual Beli tersebut dilampirkan pula salah satunya adalah akta No. 04 tanggal 15-07-2008 tentang Susunan Pengurus yang terakhir dalam perseroan (Tergugat I) dengan susunan Pengurusnya yakni :

- Tergugat II, selaku DIREKTUR UTAMA.
- Tergugat III, selaku DIREKTUR.
- Tergugat IV, selaku KOMISARIS UTAMA. Dan.
- Tergugat V, selaku KOMISARIS.

- 13 Bahwa susunan Direksi dan Komisaris perseroan Tergugat I dalam akta No. 04 tanggal 15 – 07 – 2008, dan Persetujuan RUPS tanggal 15 – 07 – 2008 tersebut diatas adalah TIDAK SAH menurut hukum, karena sejak meninggalnya almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ antara para ahli warisnya tidak pernah akurat.

Ketidak akurannya antara para ahli waris ini, mengakibatkan para ahli waris tidak dapat menunjuk seorang Kuasanya untuk mewakili Pemegang Saham atas nama almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ tersebut yang memiliki 86.42 % saham dalam perseroan Tergugat I atau mewakilinya disetiap RUPS.

Bahwa, berdasarkan pasal 5 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka untuk dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, dalam hal ini para ahli waris (alm) Rudy Max Gustav Schulz selaku pemilik 86.42% saham jatuh waris di PT. Sac Nusantara qq terdapat I, harus menunjuk seseorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan selanjutnya hanya kepada kuasa itu sajalah diberi hak – hak pemegang saham.

Pasal 5 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama ini diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hak – hak pemegang saham”

Karena sejak alm Tuan Rudy Max Gustav wafat tanggal 19 Mei 1997 sehingga hari ini, belum pernah ada kesepakatan untuk menunjuk kuasa diantara mereka atau pihak luar lainnya, maka demi hukum sejak Pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997 tidak akan pernah ada RUPS atau RUPSLB PT. Sac Nusantara yang sah berhak mengembalikan keputusan yang mengikat perseroan, karena “ kehilangan hak suaranya saham sebesar 86.42 % Perseroan akibat jatuh waris” sehingga dengan



demikian semua RUPS dan RUPSLB PT Sac Nusantara yang diselenggarakan sejak pewaris wafat. Patut diduga kukat tidak didasarkan alas hak yang sah.

Dengan tidak dapatnya para ahliwaris pemilik saham sebesar 86.42 % saham di PT. Sac Nusantara mencapai kesepakatan menunjuk Kuasanya tersebut, maka Tergugat I stlalu gagal untuk mengadakan RUPS- sekalipun perseroan (Tergugat I) sejak tahun 1997 dan terakhir pada tanggal 14 – 08 – 2008 berulang kali memohon izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun izin untuk mengadakan RUPS tersebut DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dengan tidak adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang sah sejak Pewaris tuan Rudy Max Gustav Schulz wafat tanggal 19 Mei 1997 sampai hari ini, maka demi hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah, adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yang dihadiri alm Tuan Rudy Max Gustav saat hidup. Semua RUPS PT sac Nusantara yang tidak hadir Tuan Rudy Maax Gustav Chulz seluruhnya didasri alas hak yang melawan hukum dan karenanya tidak berharga dan batal demi hukum.

- 14 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing Nomor ; 847 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2007 jo Pustusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia No.2511 K /PDT/2006 tertanggal 22 Juni 2007 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 223/PDT.P/2008/PN.Jaksel tertanggal 13 Nopember 2008, perubahan susunan pengurus serta perubahan anggaran dasar yang measing – masing berdasarkan :

- a Akta Nomor : 16 tertanggal 6 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim SH. Selaku Notaris di Jakarta;
  - b Akta Nomor : 17 tertanggal 6 Oktober 1997 yang dibuat dihadapn Drs. Hanifa Halim. SH. Selaku Notaris di Jakarta ;
  - c Akta Nomor : 15 tertanggal 16 Januari 1998, yang dibuazt dihadapn Drs. Hanifa Halim selaku Notaris di Jakarta.
  - d Akta Nomor : 7 tertanggal 16 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Theodora Titi Sri Amretno Diah Wasisti Bagiono. SH. SELAKU Notaris di Jakarta.
  - e Akta Nomor : 2 tertanggal 17 Mei 2001 yang dibuat dihadap Emy Hikmawati, SH. CN selaku Pengganti Notaris Tita Ariyani. SH. Di Jakarta.
  - f Akta Nomor : 2 tertanggal 6 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Titi ariyani, SH. Selaku Notaris di Jakarta.
  - g Akta Nomor : 01 tertanggal 4 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH. Selaku Notaris di Jakarta.
  - h Akta Nomor : 17 dan No. 18 tertanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH selaku Notaris di Jakarta.
- Semuanya ialah tidak sah, dan karenanya tidak sah pula segala susunan organ perseroan serta tindakan hukum perseroan yang lahir karenanya, dalam hal ini ialah termasuk pihak lyang menjadi Penjual ( Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) dalam Akata perjanjian jual beli asset Tergugat I

Halaman 7 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



adalah bukan sebagai Direksi/Pengurus yang berhak mewakili tergugat I. Karenannya Perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V yang telah menjual asset Perseroan kepada Tergugat VI tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- 15 Bahwa selanjutnya oleh karena penjual asset tersebut tanpa didasari RUPS PT. Sac Nusantara yang sah, serta Direksi Perseroan yang sah (Vide Pasal I angka 5 jo Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) serta persetujuan Penggugat I dan Penggugat II dan Persetujuan Pengawas Pengampu qq Balia Harta Peninggalan Jakarta Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI akibat salah satu ahliwaris ditaruh dibawah pengampuan (Vide Pasal 418 KUHPdata) juga dokumen yang ddijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Jual Beli No.2900/2009 dan No.2901/2009 tertanggal 23 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah karena CACAT HUKUM, maka Akta Jual Beli No.2900/2009 DAN No.2901/2009 masing – masing tanggal 23 Desemb er 2009 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut patut DIBATALKAN. Karena didasari pula dengan Peasal 1320 jo 1337 KUHPdata tepat dinyatakan juka Perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi unsur obyektif berupa “suatu sebab yang diperbolehkan” dan selanjutnya memiliki konsekkwensi juridis berupa Batal demi hukum (Nietiq Van Rechtswege Void Ab Initio).
- 16 Bahwa saat ini Sertifikat HGU No. 24 dan HGU No. 35 tersebut, sesuai surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Kepala BPN Tulang Bawang ic Turut Tergugat II masing – masing No. 5556/SKPT. 18.05/XI/2010 dan No.5557/SKPT. 18.05/XI/2010 masing – masing tertanggal 10 Nopember 2010, pemegang haknya sudah dibalik nama menjadi nama Tergugat VI, dan proses balik Inama ini dilakukan berdasarkan adanya Akta Jual Beli No.2900/2009 dan No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009. Namun oleh karena kedua Akta Jual Beli tersebut cacat hukum dan dimintakan pembatalannya, maka segala perbuatand Administrasi balik nama yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II berdasar kan kedua Akta Jual Beli tersebut adaka tidak sah menurut hukum.
- 17 Bahwa oleh karena transaksi jual beli kedua bidang tanah perkebunan tersebut dinyatakan batal, maka sudah sepatutnya Tergugat VI dihukum untuk mengembalikan alsi serifikat HGU No. 24, Peta Situasi No.176/1995 tanggalk 11 Desember 1995 dan HGU No. 35, Peta Situasi No. 79/1996 tanggal 19 Juli 1996 di kembalikan kepada Tergugat I, dan memerintahkan Tergugat I utuk lmenyimpan asli kedua sertifikat HGU tersebut ditempatz penyimpanan yang aman untuk itu.
- 18 Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian yang lebih banyak lagi, maka cukup beralasasn Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa Putusan Provisi yakni menghentikan segala kegiatan Tergugat VI dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak atau izin dari padanya didalam areal tanah Sertifikat HGU No. 24 dan HGU No. 35 tersebut terhitung sejak permohonan putusan Provisi ini dibacakan hingga mendapat putusan pengadilan yang berketkuatan hukum tatap (inraht).
- 19 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehn Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI diatas,

8



telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II karena kehilangan kesempatan untuk menikmati bagian hak warisnya atas asset perseroan yang telah dijual tersebut.

- 20 Bahwa dari sejak semula Para Tergugat sudah sepatutnya mengetahui bahwa didalam asset perseroan tersebut terdapat hak almarhum RUDY MAX GUSTAV SCHULZ dan Nynya Janda MAULI REGINA SCHULZ boru SIAHAAN selaku pemegang saham sebesar 86.42 % yang belum terbagai – dan dari saham yang telum terbagi sebesar 86.42 % tersebut yang merupakan bagian hak waris Penggugat I dan Penggugat II sebesar 16,20375 % (enam belas koma dua puluh rib u tiga ratus tujuh puluh lima persen) – sehingga dengan dijualnya asset perseroan senilai Rp.100.000.000.000. (seratus milyar rupiah) tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan kesempatan untuk menikmati bagian hak warisnya atas asset perseroan tersebut yakni sebesar : Rp. 100.000.000.000 x 16.20375 % = Rp.16.203.760.000.00 (enam belas milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 21 Bahwa disamping kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II juga mengalami kerugian kehilangan potensial keuntungan akibat penjualan kebun sawit tersebut dengan harga terlalu tergesa – gesa dan telalu murah, sehingga Penggugat I dan Penggugat II kehilangan potensial keuntungan sebesar Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiy).
- 22 Kerugian imateriil karena telah kehilangan waktu dan pikiran serta perasannya distrees cost untuk mengurus masalah penualan asset tersebut – dan apabila kerugian imateriil tersebut diukur dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- 23 Bahwa demikian pula, untuk mengajukan gugatan ini Penggugat I dan Penggugat II telah menggunakan dan mengeluarkan biaya untuk jasa Advokat sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 24 Bahwa dengan mendasrkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk lmengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat Vid wajib mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II.
- 25 Bahwa oleh karena kedua bidang tanah perkebunan tersebut sudah dibalik nama keatas nama Tergugat VI dan untuk lmenghindarkan itikad buruk dari Tergugat VI mengalihkan hak atas kedua bidang tanah tersebut kepada pihak lain, maka cukup beralasan Para Penggugat memohon kkepada Pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanahd kebun kelapa sawit tersebut sebagaimana yang terurai dalam.
  - a Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24, Peta Situasi Khusus No. 176/1995, tanggal 11-12-1995 seluas 3.881,92 Ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua hektar), yang terletak di Kampung Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji, Kab upaten Tulang Banga, Propinsi Lampung.

Halaman 9 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



- b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, Peta Situasi Khusus No.79/1996, tanggal 19-7-1996, seluas 6.370.51 Ha (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima puluh satu hektar), yang terletak di Kampung Sungai Cambai dan Sungai Sidang, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung.

26. Bahwa sudah sepantasnya menurut hukum apabila Para Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.100.000.000.- ( seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dapat dipenuhinya putusan ini.

Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, Para Penggugat dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Memerintahkan Tergugat VI dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak atau izin dari padanya untuk menghentikan segala kegiatannya didalam areal tanah Sertifikat HGU No.24, Peta Situasi Khusus No. 176/1995, tanggal 11-12-1995 dan HGU No.35, Peta Situasi Khusus No.79/1996, tanggal 19-7-1996 tersebut terhitung sejak permohonan putusan Provisi dibacakan hingga mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas 2 (dua) bidang tana perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam :
  0. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24, Peta Situasi Khusus No. 176/1995, tanggal 11-12-1995 seluas 3.881,92 ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Kampung kSungai Cambasi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung.
  1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, Peta Situasi Khusus No. 79/1996, tanggal 19 – 7 – 1996 seluas 6.370,51 Ha (enam ribu tiga ratus tujuh puluh koma lima puluh satu hektar) yang terletak di kampung sungai Cambai dan Sungai Sidang, Kecamatan Measuji, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.
  4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :
    0. AKTA JUAL BELI No. 2900/2009, tertanggal 23 Desember 2009.
    1. AKTA JUAL BELI No. 2901/2009, tertanggal 23 Desember 2009.Yang kedua – duanya dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I.



- 5 Menyatakan segala perbuatan administrasi balik nama terhadap :
- 0 Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24, Peta Situasi Khusus No. 176/1995, tanggal 11-12-1995 seluas 3.881,92 ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Kampung kSungai Cambasi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung.
- 1 Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, Peta Situasi Khusus No. 79/1996, tanggal 19 – 7 – 1996 seluas 6.370,51 Ha (enam ribu tiga ratus tujuh puluh koma lima puluh satu hektar) yang terletak di kampung sungai Cambai dan Sungai Sidang, Kecamatan Measuji, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

Yang dilakukan oleh Turut Tergugat II keatas nama Tergugat VI berdasarkan Akta Jual Beli No.2900/2009 dan No.2901/2009, masing – masing tertanggal 23 Desember 2009, adalah tidak sah menurut hukum.

- 6 Menghukum Turut Tergugat II untuk membalik nama dan/atau mencatatkan dalam Buku Tanah Sertifikat HGU No. 24, Peta Situasi No.176/1995, tanggal 11 Desember 1995, dan Sertifikat HGU No. 35 Peta Situasi No. 79/1996, tanggal 19 Juli 1996 kepada keadaan semula atas nama Tergugat I.
- 7 Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan asli sertifikat HGU No.24, Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995 dan HGU No. 35, Peta Situasi No. 79/1996 tanggal 19 Juli 1996 di kembalikan kepada Tergugat I, dan memerintahkan Tergugat I untuk menyimpan asli kedua sertifikat HGU tersebut ditempat penyimpanan yang aman untuk itu.
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri atau secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II karena kehilangan kesempatan untuk menikmati bagian hak warisnya atas asset yang dijual yakni sebesar Rp.16.203.750.000,00 ( enam belas milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI baik bersama – samai atau sendiri atau secara tanggung rentengt membayar kerugian kehilangan potensial akibat penjualan keu sawit tersebut dengan harga terlalu tergesa – gesa dan telalu murah, kepada Penggugat I dan Penggugat II biaya kerugian kehilangan potensial jkeuntungan sebesar Rp.10.000.000.000.-,00 (sepuluh milyar rupiah ) dan.
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian distress cost/ immateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II yakni sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- 11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II biaya untuk advokat sebesar Rp.250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



- 12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
- 13 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi Putusan ini.
- 14 Menghukum Tergugat dI, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
- 15 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

ATAU apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat hadir kuasanya 1. Z. F A R N A I N. SH. Dan 2. JANUAR NASARUDIN,SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JANUYAR NASRUDIN & REKAN, beralamat kantor di Jl. Tebet Timur Dalam VIII F No. 1 Jakarta Selatan baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2011, Pihak Tergugat I s/d Tergugat V di hadiri oleh Kuasanya : 1. ABDULLAH SUBUR,SH., 2. HENDRI,SH, 3. DARMAI, SH dan 3. ROSYIDI HAMZAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada BUR & CO Advocates & Legal Consultant beralamat di Komplek Perhubungan Laut Jl. Paus Dalam No. C-4 Rawamangun Jakarta Timur, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama berdasarkan Surat Kuaasa Khusus tertanggal 29 Maret 2011 dan Tergugat VI dan Turut Tergugat I di hadiri oleh kuasanya : 1. SONDANG TARIDA TAMPUBOLON. SH., 2. CHRISTIANA DWI ANDRIANI,SH. dan 3. NI MADE DEWI WULANDARII, SH. Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Law Office Sondang Tampubolon & Paarners baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2011. sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah atau kuasanya untuk itu.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mengupayakan perdamaian antra pihak – pihak yang berperkara, sebagaimana yang diten tukan dalam Pasal 130 HIR Jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan proses Mediasi atas permohonan para pihak Majelis telah menunjuk MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakara Selatan sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator, Perdamaian tidak berhasil., maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I s/d Tergugat V telah mengajukan jawaban melalui Kusanya ABDULLAH SUBUR,SH dan kawan – kawan tertanggal 13 September 2011 sedangkan Tergugat VI dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban melalui kuasanya SONDANG TARIDA TAMPUBOLON dan kawan – kawan tertanggal 13 September 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa jawaban Para Tergugat tersebut diatas pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I melalui kuasanya : ABDULLAH SUBUR,SH

## DALAM EKSEKPSI

### **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)**

Bahwa pada pokoknya materi gugatan a-quo adalah berkenaan dengan keberatan dari Para Penggugat atas tindakan Tergugat I mengalihkan asset miliknya berupa 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada Tergugat VI sebagaimana:

Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha ,Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan

Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996.

Bahwa pengalihan asset milik Tergugat I tersebut diatas dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) tertuang dalam Akta No. 11 tanggal 24 Jilu 2008 dibuat dihadapan Arman LAny Notaris di Jakarta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya pihak-pihak yang keberatan terhadap persetujuan RUPS atas penggalihan asset aquo haruslah merujuk kepada ketentuan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 dimana secara tegas dinyatakan bahwa **HANYA PEMEGANG SAHAM** yang dapat mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan atas keputusan RUPS tersebut.

Adapun ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat I) Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai persetujuan RUPS, berbunyi sebagai berikut:

*Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau mejadikan jaminan hutting lebih dari 50 % dari harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan dari RUPS sesitai dengan ketentuan perzindang-undangan yang berlaku.*

Bunyi Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

*" Setiap PEMEGANG SAHAM berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan*

Halaman 13 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan ivajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris ".*

**Dan** bunyi Pasal 48 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 *vaitu* :

(1) *Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.*

Bahwa dalam Pasal 48 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 Jo Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah ditegaskan bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sehingga yang dimaksud dengan PEMEGANG SAHAM dalam ketentuan diatas adalah orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan dan oleh karenanya berhak memberikan suara dalam RUPS dan/atau mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 diatas.

Bahwa berdasarkan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Tergugat I nama Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham pada Tergugat I. Bahwa berdasarkan catatan yang ada dalam Daftar Pemegang Saham Tergugat I nama-nama yang tercantum sebagai pemegang saham adalah sebagai berikut :

- (Alm). RUDY MAX GUSTAV SCHULZ sebanyak 61.536 lembar (31,78 %)
- PT.KARSA TUNGGAL MANDIRI sebanyak 26.916 lembar (13,9 %)
- ASTOETI SOEYONO sebanyak 733 lembar saham (0,37 %)
- PT. NUSANTARA JAGAT SENTOSA sebanyak 104.250 lembar (53,85 %)
- MAMATAR GULTOM sebanyak 165 lembar (0,085 %)

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka sangat jelas bahwa nama Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham dalam perseroan dan oleh karenanya secara hukum Para Penggugat bukanlah Pemegang Sahara Tergugat I dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan terkait dengan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Pen<sup>g</sup>gugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**PENGGUGAT HARUS MENDAPAT KUASA ATAU PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS ALM RUDI MAX GUSTAV SCHULZ.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai SALAH SATU ahli waris dari Alm Rudy Max Gustav Schulz yang telah wafat pada tanggal 29 Mei 1997 di Bandar Lampung. Adapun ahli waris lainnya (setidaknya telah) diakui oleh Para Penggugat dalam butir 3, 4 dan 7 surat gugatannya yaitu :

- 1 NY MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN
- 2 HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ
- 3 RUDOLF ARMAN CRISTIAN SCHULZ
- 4 IVAN ROBERT JOHN SCHULZ
- 5 LITA AURELIA DEWI SCHULZ
- 6 BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ
- 7 CAROLINA NUSANTARI SCHULZ
- 8 VIDIA VICIA SCHULZ

Bahwa walaupun benar quad-non Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan sebagai ahli waris dari alm Rudy Max Gustav Schulz selaku pemegang saham. sebanyak 61.536 lembar saham. pada Tergugat I maka tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo **haruslah mendapat mendapat kuasa atau/atau setidaknya persetujuan dari ahli waris lain** terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan dan diakui pula oleh Para Penggugat pada butir 14 surat gugatannya, yang mana ketentuan tersebut berbunyi :

- *perseroan lnnya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dan satu saham*
- *apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersainsa-same itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama-sama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mengiinkan hak yang diberikan oleh hukum Was saham tersebut.*

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

*Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.*

Bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan aquo **Para Penggugat tidak mendapat kuasa atau persetujuan dari ahli waris yang lain** maka dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai wewenang mengajukan gugatan aquo secara sendiri sendiri dengan mengatasnamakan atau menggunakan hak hokum atas saham alm Rudy Max Gustav Schulz tanpa adanya penunjukan, persetujuan atau kuasa dari ahli waris lainnya sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara aquo.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Tergugat I telah mengalihkan 2 (dua) bidang tanah kebon sawit milik Tergugat I kepada Tergugat VI sebagaimana dibuktikan dengan:
  - a Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha , Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan
  - b Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996.
4. Bahwa pengalihan asset milik Tergugat I tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana untuk pengalihan 50 % kekayaan perseroan harus dilakukan setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sahara.
5. Bahwa persetujuan RUPS untuk mengalihkan asset berupa 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I telah diadakan pada tanggal 15 Juli 2008 sebagaimana Akta No. 11 tanggal 24 Juli 2008 yang **dibuat di hadapan Arman Lany, Notaris di Jakarta** dan selanjutnya diperkuat dengan RUPS yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana Akta **Keputusan Rapat No. 21 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta** dimana RUPS tersebut telah dihadiri oleh 131.166 (seratus tiga puluh sate ribu seratus enam puluh enam puluh enam) lembar saham atau sebesar 67,75 % (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebesar 193.600 (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham, yang terdiri:
  - 1 PT.Karsa Tunggal Mandiri sebanyak 28.916 lembar saham (hadir)
  - 2 PT.Nusantara Jagat Sentosa sebanyak 104.250 lembar saham (hadir)
  - 3 (Alm). Rudi Max Gustav Schulz sebanyak 61.536 lembar saham (tidak hadir)
  - 4 Astoeti Soeyono sebanyak 733 lembar saham (tidak hadir)
  - 5 Mamatar Gultom sebanyak 165 lembar saham (tidak hadir)

Bahwa oleh karena jumlah pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) untuk memberi persetujuan kepada direksi mengalihkan asset perseroan sebagaimana ketentuan kuorum dalam Pasal 102 ayat 5 Jo Pasal 89



ayat 3 UU No.40 tahun 2007 yaitu  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah saham yang dikeluarkan perseroan **telah terpenuhi** sehingga dengan demikian RUPS sah untuk mengambil keputusan.

- 6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejak meninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat I selalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegang saham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS. Bahwa dahl-dalil dari Para Penggugat tersebut sama sekah tidak benar dan hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak berdasar hukum oleh karenanya Tergugat I mensommer Para Penggugat untuk membuktikan dahlnya tersebut.
- 7 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dahl Para Penggugat pada butir 10 yang menyatakan bahwa Tergugat I harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat untuk mengalihkan asset milik Tergugat I dengan alasan 86,42 % saham Tergugat I adalah harta bersama terikat yang belum dibagi. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena untuk mengalihan asset Tergugat I tersebut secara hukum hanya **mensyaratkan adanya persetujuan dari RUPS, dan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Para Penggugat** sehingga dalil Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

Demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mengalihkan asset milik perseroan (Tergugat I) sama sekah tidak berdasar hukum dan harus ditolak **karena masalah pembagian saham alm Rudy Max Gustav Schulz** yang ada di Tergugat I merupakan sengketa waris yang terjadi **diantara Para Ahli Waris sendiri dan menjadi kewajiban dari para ahli waris sendirilah yang harus menyelesaikannya** sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku sehingga tidak ada relevansinya dengan masalah pengelolaan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang -Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, artinya meskipun sedang terjadi sengketa diantara ahli waris salah satu Pemegang saham Tergugat I (incasu : saham alm. Rudi Max Gustav Schulz) maka kewajiban hukum dari ahliwaris sendirilah untuk menyelesaikannya, dan tidak dapat dicampuradukan dengan masalah pengelolaan perseroan Tergugat I yang notabene ada pemegang saham yang lain harus diperhitungkan didalamnya. Oleh karena sudah terjadi sengketa diantara para ahli waris di pengadilan maka Tergugat I hanya akan mematuhi dan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyelesaian sengketa tersebut (inkracht van gewijde).

8. Bahwa terjadinya sengketa diantara para ahli waris mengenai pembagian boedel waris alm Rudy Max Gustav Schulz, termasuk saham atas nama. alm Rudy Max Gustav Schulz yang ada di Tergugat I maupun saham atas nama Ny Mauli Regina



Schulz yang diklaim sebagai harta bersama yang belum terbagi, antara lain dapat dilihat dari perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Perkara No. 05/PdtG/1998./PN.Jaksel Jo No.277/Pdt/2001/ PT.DKI Jo No. 2299 K/Pdt/2007 tanggal 28 November 2008.

Bahwa gugatan pembagian waris ini diajukan oleh Ny. Mauli Regina Schulz selaku Janda Alm Rudy Mx Gustav Schulz dan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bahwa karena masih ada perkara lain (Incasu : Perkara No.504/Pdt.G/1997/PN.Jaksel dan Perkara No. 351/Pdt.G/1997/ PN.Jaksel) yang sedang berjalan yang saling berhubungan satu dengan lain sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya dan demi kepastian hukum maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum ini dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 2299 K/Pdt/2007 tanggal 28 November 2008.7

- b Perkara No. 504/Pdt.G/1997/PN.Jaksel (Vide : Pertimbangan hukum putusan No. 05/Pdt.G/1998/ PN.Jaksel) yaitu gugatan dari Rudolf Arman Cristian Schulz kepada Tergugat I dan Herman Charles Alexander Schulz terkait dengan beberapa bidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang dianggap oleh Penggugat sebagai hak dari ahli waris Alm. Rudy Max Gustav Schulz.
- c Perkara No. 351/Pdt.G/1997/PN.Jaksel (Vide : Pertimbangan hukum putusan No. 05/Pdt.G/1998/ PN.Jaksel) yaitu gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Rudolf Arman Cristian Schulz kepada seluruh ahli waris Alm. Rudy Max Gustav Schulz.
- d Perkara No. 371/Pdt.G/1997/PN.Jaksel yaitu gugatan dari Ny Carita Smith dan Rudolf Arman Cristian Schulz mengenai saham atas nama Ny. Mauli Regina Schulz yang ada di Tergugat I yang digugat sebagai budel waris almarhum Rudy Max Gustav Schulz dan menjadi hak dari seluruh ahli waris almarhum Rudy Max Gustav Schulz.
- e Perkara No. 383/Pdt.G/1997/PN. Jaksel yaitu gugatan dari Ny Carita Smith dan Rudolf Arman Cristian Schulz mengenai saham atas nama Ny. Mauli Regina Schulz yang ada di Tergugat I yang dianggap menjadi hak dari seluruh ahli waris almarhum Rudy Max Gustav Schulz terkait dengan RUPS Tergugat I pada tahun 1997.



9. Bahwa oleh karena sengketa mengenai pembagian waris alm Rudy Max Gustav Schulz sudah diperiksa dan berjalan di tingkat pengadilan sebagaimana perkara-perkara diatas maka Akta Waris No. 36/2002 tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Para Penggugat secara Voluntair dihadapan Notaris I Gede Purwaka secara hukum tidak dapat dibenarkan **dan Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak (ahli waris) yang bersengketa maupun kepada pihak ketiga (Tergugat I)** sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 144 K/Sip/1972 tanggal 27 Juni 1973 dinyatakan :

*" bahwa penetapan Pengadilan Negeri yang hanya merupakan penetapan ahli waris dan warisan yang bersifat DEKLARATOIR sedangkan dalam perkara aqua terdapat sengketa diantara para pihak yang berkeperitingan maka penetapan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga "*

Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada satupun putusan perkara sengketa waris aquo yang dapat dijadikan dasar untuk pembagian waris maka sangatlah beralasan apabila **Tergugat I** hanya akan **mengakui dan mencatatkan terjadinya pemisahan saham (alm) Rudy Max Gustav Schulz** yang ada pads Tergugat I kepada pars ahli warisnya setelah ada putusan **pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijde) mengenai** siapa ahli waris alm.Rudi Max Gustav Schulz dan berapa porsi/ bagian dari masing-masing ahli waris atas saham-saham tesebut.

- 10 Bahwa sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa kepemilikan saham tersebut maka Tergugat I tetap berpegang kepada ketentuan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 48 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 dimana saham yang dikeluarkan perseroan adalah SAHAM ATAS NAMA sehingga secara hukum **Tergugat I hanya mengakui bahwa sebagai pemilik saham dalam perseroan adalah Orang/Badan Hukum yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan (Tergugat I), termasuk yang diakui adalah** saham atas nama **PT.Nusantara Jagat Sentosa** (ex pengalihan dari saham atas nama Ny Mauli Regina Schulz) yang terdaftar secara sah dalam perseroan Tergugat I.

- 11 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan adanya Putusan MARI No 847/ K/ PDT/ 2007 tanggal 22 Januari 2007 dan Putusan MARI No. 2511/K/PDT/2006 tanggal 22 Juni 2007 secara Berta merta seluruh RUPS Tergugat I mengenai Perubahan Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Akta No. 16 tanggal 6 Oktober 1997, Akta No 17 tanggal 6 Oktober 1997, Akta No. 15 tanggal 16 Januari 1998, Akta No. 7 tanggal 18 Juni 1999, Akta No. 2 tanggal 17 Mei 2001, Akta No 2 tanggal 6 Agustus 2002, Akta No. 01 tanggal 04 Desember 2006, Akta No 17 dan No.18 tanggal 12 Nopember 2009 menjadi cacat hukum dan tidak sah



adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan MARI No. 2511/K/PDT/2006 tanggal 22 Juni 2007 yang membatalkan Penetapan Kuorum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.218/Pdt.P/1997/PN.Jaksel tanggal 12 Desember 1997 ("**Penetapan Kuorum RUPS No. 218**").

Bahwa Penetapan Kuorum RUPS No.218 dimintakan oleh Tergugat I adalah **untuk kepentingan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan selain itu melakukan perubahan susunan pengurus Tergugat I karena Alm Rudy Max Gustav Schulz selaku Direktur Utama Tergugat I yang mans pads saat itu telah meninggal dunia sehingga secara Substansial kepentingan Tergugat I mengadakan RUPS sebagaimana Akta Rapat No. 15 tanggal 16 Januari 1998 dibuat dihadapan Drs Hanifa Halim,SH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 5794.HT.01.04-TH 99 tanggal 31 Maret 1999.**

Bahwa kepentingan untuk melakukan RUPS tersebut diatas adalah sangat wajar dan sangat beralasan **untuk memenuhi ketetntuan Undang-Undang bagi kelangsungan perusahaan dan mengisi kekosongan jabatan Direktur** Utama yang lowong dimana posisi itu sangat diperlukan demi tetap berjalannya perseroan mengingat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan ditentukan bahwa yang berhak untuk mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah Direktur Utama.

- b Bahwa Putusan MARI No.847/ K/ PDT/ 2007 tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan **Penetapan Kuorum** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/Pdt.P/1999/PN.Jaksel tanggal 29 April 1999 ("**Penetapan Kuorum RUPS No. 85**").

**Bahwa Penetapan Kuorum RUPS No. 85** merupakan ijin dari Pengadilan kepada Tergugat I untuk melaksanakan RUPS dengan agenda perubahan susunan pengurus dan peningkatan modal dasar perseroan . Bahwa berdasarkan atas Ijin pengadilan tersebut maka RUPS Tergugat I telah selesai dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Akta Rapat **No. 7 tanggal 16 Juni 1999** dibuat dihadapan **Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono,SH** Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Departemen kehakiman dengan No. **C16564 HT,01,04-TH99** tanggal 17 September 1999.

- c Bahwa bila melihat dari amar kedua putusan diatas maka amar kedua **putusan tersebut termasuk katagori putusan yang bersifat DEKLARATOIR** dimana putusan itu hanya berisi pernyataan atau penegasan tentang sesuatu keadaan atau



keduclukan semata dan sama sekali tidak diikuti dengan amar putusan yang bersifat Comdemnatoir yang menghukum salah satu pihak berperkara atau pihak ketiga lain untuk melakukan suatu kewajiban, **sehingga dengan demikian terhadap putusan seperti ini secara hukum tidak dapat dieksekusi (noneksektabel) atau tidak dapat dilaksanakan.** Hal ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH Mantan Hakim Agung dalam buku *Ruang Lingkup Penasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005*, oleh karenanya kami berpendapat putusan seperti ini secara hukum tidak mempunyai implikasi hukum untuk menghambat kegiatan-kegiatan perseroan, khususnya dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kepentingan perseroan.

- d Bahwa Penetapan Kuorum No. 218 dan Penetapan Kuorum No. 85 pada dasarnya hanya merupakan ijin dari pengadilan untuk mengadakan RUPS dimana dalam Penetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat. Oleh karenanya setelah perseroan selesai melaksanakan RUPS dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Penetapan Kuorum maka secara hukum **Ijin Kuorum No. 218 dan No. 85** yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan RUPS otomatis **tidak berlaku lagi dan menjadi gugur dengan sendirinya**, selanjutnya Hasil Keputusan RUPS-lah yang mempunyai akibat hukum dan mengikat bagi perseroan yaitu Akta **Rapat No. 15 tanggal 16 januari 1998** dibuat dihadapan Drs Hanifa Halim,SH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 5794.HT.01.04-TH 99 tanggal 31 Maret 1999 dan **Akta Rapat No. 7 tanggal 16 juni 1999** dibuat dihadapan Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono,SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Departemen kehakiman dengan No. C-16564 HT,01,04-TH99 tanggal 17 September 1999.

sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (dimana 8 tahun kemudian) dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidak lagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yang telah selesai dilaksanakan.

- e Bahwa antara **Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendiri merupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.** Bahwa kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan **Direksi dan Komisaris merupakan kewenangan dari RUPS sebagaimana** ketentuan Pasal 94 ayat 1 UU No. 40/2007 sedangkan **Penetapan Kuorum RUPS bukanlah produk hukum untuk mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan tetapi hanya merupakan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mengadakan RUPS** sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 6 dan 7 UU No. 40 tahun 2007.



Oleh karenanya putusan pembatalan Penetapan Kuorum RUPS oleh Pengadilan tidaklah secara serta merta ikut membatalkan Hasil Keputusan RUPS yang telah selesai dilaksanakan secara sah oleh.

Tergugat I karena, dalam Putusan MARI No. 2511/K/PDT/2006 tanggal 22 Juni 2007 dan Putusan MARI No.847/K/PDT/2007 tanggal 22 Januari 2007 **tidak ada mencantumkan amar mengenai pembatalan terhadap Hasil Keputusan RUPS, sebagaimana dituangkan dalam Akta Rapat No. 15 tanggal 16 Januari 1998** dibuat dihadapan Drs Hanifa Halim,SH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 5794.HT.01.04-TH 99 tanggal 31 Maret 1999 serta **Akta Rapat No. 7 tanggal 16 Juni 1999** dibuat dihadapan Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono,SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Departemen kehakiman dengan No. C-16564 HT,01,04-TH99 tanggal 17 September 1999. sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan **IKUT BATALNYA** Hasil Keputusan RUPS merupakan ASUMSI yang tidak berdasar hukum yang sudah berada diluar amar **putusan (ultra petitem partium)**.

- f. Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan oleh Tergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbeda-beda serta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pula Tergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagi kepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007), sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuan kuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseron maka RUPS yang dilaksanakan itu adalah sah.

Oleh karenanya tidak berdasar hukum dan harus ditolak dalil Para Penggugat yang menyatakan seluruh Keputusan RUPS Tergugat I (*Akta No. 16 tanggal 6 Oktober 1997, Akta No. 17 tertanggal 6 Oktober 1997, Akta No. 15 tertanggal 16 Januari 1998, Akta No. 7 tertanggal 16 Juni 1999, Akta No.2 tertanggal 17 Met 2001, Akta No. 2 tertanggal 6 Agustus 2002, Akta No. 01 tertanggal 4 Desember 2006, Akta No. 17 dan No. 18 tertanggal 12 Nopember 2009*) yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan sebagai cacat hukum dan tidak sah.

- g. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa mengenai akibat seringnya terjadi putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Penetapan Kuorum. RUPS yang telah dilaksanakan dan dijalankan oleh perseroan sebagaimana contoh putusan diatas ("*Penetapan Ktiortim yang diberikan tahun 1997, kemudian dibatalkan pada tahun 2007*") ternyata tidak hanya telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya (*nonexecutable*) tetapi juga menciptakan ketidak. kepastian hukum dalam masyarakat sehingga oleh karenanya badan legislatif (incase: **DPR.RI**) telah melakukan revisi terhadap UndangUndang Perseroan yang lama (UU No. **1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**), khususnya mengenai ketentuan permohonan ijin Penetapan Kuorum RUPS dimana untuk



memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha maka dalam Undang-Undang yang baru ( No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) telah dilakukan revisi dimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 86 ayat 7 bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin kuorum bersifat final dan **memiliki kekuatan hukum tetap** sehingga apabila Pengadilan Negeri telah memberikan ijin kuorum RUPS terhadap suatu perseroan maka Penetapan tersebut tidak dapat lagi dibatalkan.

12. Demikian pula dengan dalil Para Penggugat berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jaksel tanggal 13 Nopember 2008 yang menolak permohonan penetapan kuorum yang diajukan Tergugat I berkaitan dengan kepentingan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Tergugat I dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah ditolak karena **Tergugat V sebagai pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan penetapan kuorum tersebut telah hadir dalam RUPS berikutnya yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2009 dan Tergugat V telah menyetujui keputusan RUPS untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Tergugat I dengan UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, Notaris di Jakarta.**

Oleh karenanya dalil Para Penggugat menyatakan RUPS yang dilaksanakan Tergugat I cacat hukum dan tidak sah adalah tidak berdasar dan tidak relevan serta haruslah ditolak karena telah terbukti **Tergugat I dapat melaksanakan RUPS dengan tingkat kehadiran pemegang saham 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham perseroan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat 1 UU No.40 tahun 2007 Jo Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga tidak perlu lagi bagi Tergugat I memohon ijin kuorum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadakan RUPS dengan agenda penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00181.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

- 13 Bahwa tidak benar pengalihan 2 (dua) bidang tanah kebun dilakukan secara tergesa-gesa dan dijual dengan harga yang murah oleh Tergugat I karena sesungguhnya rencana untuk mengalihkan 2 (dua) bidang tanah kebun telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari persetujuan RUPS untuk mengalihkan tanah tersebut sudah pernah diputuskan sebelumnya sebagaimana **Akta Risalah RUPS No. 17 tanggal 29 Juni 2000 dibuat oleh Tita Ariyani,SH Notaris di Jakarta dan RUPS yang diadakan pada tanggal 25 April 2001 sebagaimana Akta Risalah RUPS No. 2 tanggal :25 April 2001 dibuat oleh Tita Ariyani,SH Notaris di Jakarta** karena memang tidaklah mudah untuk mencari

Halaman 23 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



pembeli yang potensial sehingga harga yang diperoleh saat ini merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

14 Bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat V untuk membayar biaya ganti rugi baik moril serta materiil, maupun membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak.

15 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti dalam mengalihkan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I kepada Tergugat VI yang dilaksanakan oleh Direksi dengan mendapat persetujuan dari RUPS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar dan harus ditolak.

16 Bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I untuk membayar biaya ganti rugi baik moril maupun materiil, maupun membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak.

17 Bahwa demikian pula dengan tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi biaya pengacara haruslah ditolak karena tidak ada kewajiban hukum bagiseorang yang berperkara untuk meminta bantuan jasa dari seorang pengacara. sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956.

18 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hokum maka permohonan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah kebun kelapa sawit yang dimohonkan sudah sepatutnya tidak dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Perkara No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jaksel dapat memeriksa perkara aquo dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat I
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadfl-adih-iva (**ex aequo et bono**)



JAWABAN TERGUGAT II, III dan IV melalui kuasanya : ABDULAH SUBUR.SH.

**DALAM EKSEPSI**

**PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS  
MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)**

Bahwa pada pokoknya materi gugatan a-quo adalah berkenaan dengan keberatan dari Para Penggugat atas tindakan Tergugat I mengalihkan asset miliknya berupa 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung ("2 bidang tanah") kepada Tergugat VI sebagaimana:

- Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha ,Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan
- Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996.

Bahwa pengalihan asset milik Tergugat I tersebut diatas dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dengan demikian keberatan terhadap persetujuan dari RUPS atas pengalihan asset aquo haruslah merujuk kepada ketentuan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 dimana secara tegas dinyatakan bahwa **HANYA PEMEGANG SAHAM** yang dapat mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan atas keputusan RUPS tersebut.

Adapun ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat I) Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai persetujuan RUPS, berbunyi sebagai berikut :

*Perbuatan hokum untuk mengalihkan, ntelepaskan hak atau mejadikan jaminan hutang lebih dart 50 % dart harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sanza lain harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Bunyi Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

*" Setiap PEMEGANG SAHAM berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karma tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Delvan Komisaris ".*

Halaman 25 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



Dan bunyi Pasal 48 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 yaitu :

(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Bahwa dalam Pasal 48 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 Jo Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah ditegaskan bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sehingga yang dimaksud dengan PEMEGANG SAHAM dalam ketentuan diatas adalah orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam daftar pernegang saham perseroan dan oleh karenanya berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS dan/atau mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 diatas.

Bahwa berdasarkan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan nama Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham pada Tergugat 1. dan berdasarkan catatan Daftar Pemegang Saham Tergugat I adalah sebagai berikut :

- (Alm). RUDY MAX GUSTAV SCHULZ sebanyak 61.536 lembar (31,78 %)
- PT.KARSA TUNGGAL MANDIRI sebanyak 26.916 lembar (13,9 %)
- ASTOETI SOEYONO sebanyak 733 lembar saham (0,37 %)
- PT. NUSANTARA JAGAT SENTOSA sebanyak 104.250 lembar (53,85 %).
- MAMATAR GULTOM sebanyak 165 lembar (0,085 %)

Dari fakta-fakta diatas maka sangat jelas bahwa nama Para Penggugat **tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham dalam perseroan** oleh karenanya secara hukum Para Penggugat bukanlah Pemegang Saham Tergugat I dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan terkait dengan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **PENGGUGAT HARUS MENDAPAT KUASA ATAU PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS ALM RUDI MAX GUSTAV SCHULZ.**

Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai SALAH SATU ahli waris dari Alm Rudy Max Gustav Schulz yang telah wafat pada tanggal 29 Mei 1997 di Bandar Lampung. Adapun ahli waris lainnya. (setidaknya telah) diakui oleh Para Penggugat dalam butir 3, 4 dan 7 surat gugatannya yaitu :

- 1 NY MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN
- 2 HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ
- 3 RUDOLF ARMAN CRISTIAN SCHULZ
- 4 IVAN ROBERT JOHN SCHULZ
- 5 LITA AURELIA DEWI SCHULZ
- 6 BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ



- 7 CAROLINA NUSANTARI SCHULZ
- 8 VIDIA VICIA SCHULZ

Bahwa walaupun benar quad-non Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan sebagai ahli waris dari alm Rudi Max Gustav Schulz selaku pemegang saham sebanyak 61.536 lembar saham pada Tergugat I maka tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo **haruslah mendapat mendapat kuasa atau setidaknya persetujuan dari ahli waris lain** terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan dan diakui pula oleh Para Penggugat pada butir 14 surat gugatannya, yang mana ketentuan tersebut berbunyi :

- *perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham*
  
- *apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama-sama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan lirk yang diberikan oleh hukum atas salmi tersebut.*

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

*Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari salaam tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai Wakil bersama.*

Bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan aquo Para Penggugat tidak mendapat kuasa atau persetujuan dari ahli waris yang lain maka dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai wewenang mengajukan gugatan aquo secara sendiri sendiri dengan mengatasnamakan atau menggunakan hak hukum atas saham elm Rudi Max Gustav Schulz tanpa adanya penunjukan atau mendapat kuasa dari ahli waris lainnya sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara aquo.
- 2 Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa benar Tergugat II selaku Direktur Utama, Tergugat III selaku Direktur , secara bersama-sama telah menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (due) bidang

Halaman 27 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun sawit milik Tergugat I kepada Tergugat VI sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha, Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan
  - b. Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996.
- 4 Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III telah diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur Komersial berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat I yang dituangkan dalam **Akta No. 4 tanggal 15 juli 2008 yang dibuat dihadapan Arman Lany, Notaris di Jakarta**, kemudian di kukuhkan kembali berdasarkan hasil RUPS yang dituangkan dalam **Akta No. 17 dan No. 18 keduanya tertanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, SH Notaris di Jakarta** dimana keputusan RUPS tersebut telah mendapat persetujuan Berta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00181.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2010.

Oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS yang Bah, mempunyai kewenangan dan kewajiban hukum untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk mewakili perseroan untuk menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I diatas, sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan Jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, antara lain :

Pasal 1 angka 5 ;

*Direksi sebagai organ perseroan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;*

Pasal 99 ayat (1)

*Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.*

Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

*Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;*

- 5 Bahwa pengalihan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan III selaku Direksi kepada Tergugat VI telah pula memenuh

28



ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana untuk pengalihan 50 % kekayaan perseroan harus dilakukan setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

Bahwa persetujuan RUPS untuk mengalihkan asset berupa 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I telah diadakan pada tanggal 15 Juli 2008 sebagaimana Akta No. 11 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arman Lany, Notaris di Jakarta dan selanjutnya diperkuat dengan RUPS yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana **Akta Keputusan Rapat No. 21 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta** dimana RUPS tersebut telah dihadari oleh 131.166 (seratus tiga puluh sate ribu seratus enam puluh enam puluh enam) lembar saham atau sebesar 67,75 % (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebesar 193.600 (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan kuorum RUPS yang diatur dalam Pasal 102 ayat 5 Jo Pasal 89 ayat 3 UU No.40 tahun 2007 yaitu 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang dikeluarkan perseroan telah terpenuhi dan oleh karenanya RUPS sudah sah mengambil keputusan untuk memberi persetujuan mengalihkan 2 (dua) bidang tanah tersebut.

- 6 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan 2 (dua) bidang tanah milik perseroan dilakukan **dalam kapasitas selaku Direksi yang sah** dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan khusus untuk itu maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasar dan haruslah ditolak.
- 7 Bahwa keikutsertaan Tergugat IV dan Tergugat V menandatangani Akta Jual Beli 2 (dua) bidang tanah Kebun **semata-mata hanyalah merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku Komisaris Perseroan** karena meskipun hanya ditandatangani oleh Direksi perseroan selaku pihak yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan maka Akta Jual beh tersebut sudah sah secara hukum dan mengikat bagi perseroan sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV dan Tergugat V haruslah ditolak.
- 8 Bahwa mengenai hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah aquo sesuai dengan yang diamanatkan dalam RUPS yang tertuang dalam Akta Akta Keputusan Rapat No. 11 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Arman Lany.SH, Notaris di Jakarta, sebagian besar akan digunakan untuk membayar hutanghutang perseroan dan laporan keuangannya tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam forum RUPS Tahunan yang



sekaligus akan melaporkan mengenai jalannya perseroan secara keseluruhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007

- 9 Bahwa mengenai saham atas nama Alm Rudy Max Gustav Schulz sebanyak 61.536 lembar saham, yang saat ini sedang dipersengketakan diantara Para Ahli warisnya sebagaimana telah diakui sendiri oleh Para Penggugat maka menurut Tergugat 11,111, dan IV masalah tersebut merupakan urusan internal diantara para ahli waris untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentunya penyelesaian masalah waris tersebut tidak dapat dibebankan kepada Perseroan, apalagi w-itak menghambat kegiatan perseroan yang berjalan berdasarkan rambu-rambu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 10 Bahwa dalil Para Penggugat yang mengadakan Bahwa semenjak Alm Rudi Mac Gustav Schulz meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 tidak pernah ada RUPS dan RUPSLB yang sah untuk mengambil keputusan merupakan ASUMSI dari Para Penggugat semata yang sama sekah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.
- 11 Bahwa seluruh RUPS yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya walaupun masalah kuorum yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, Undang-Undang Perseroan Terbatas (baik UU No. 1 tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007) pun telah memberi aturan dan jalan keluar melalui kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum tersebut sehingga **tidak perlu Perseroan (Tergugat I) harus menunggu selesainya sengketa** diantara ahli waris **Alm Rudi Max Gustav Schulz untuk mengadakan RUPS** yang paling tidak setiap tahun harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimana, Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk meminta pertanggungjawaban direksi mengenai laporan keuangan tahunan dan laporan mengenai jalannya perseroan secara keseluruhan sebagaimana Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007.

Dan faktanya sampai dengan saat ini sengketa waris diantara ahli waris, khususnya menyangkut saham atas nama Alm Rudi Max Gustav Schulz yang ada di Tergugat I belum ada. putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).

- 12 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti dalam mengalihkan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I telah dilaksanakan oleh Tergugat II dan III selaku Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dan telah mendapat persetujuan dari RUPS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **sehingga** segala akibat **hukum dari Akta Jual Beli tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pribadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar dan harus ditolak.
- 13 Bahwa Tergugat II, II dan IV keberatan terhadap dalil Para Penggugat mengenai alasan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.223/Pdt.P/2008/PN.Jaksel tanggal 13 Nopember 2008 yang menolak permohonan kuorum dari Tergugat I karena **Tergugat V sebagai pihak yang mengajukan keberatan**

30



dalam perkara tersebut telah hadir dan menyetujui keputusan Tergugat I untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Tergugat I dengan UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU00181.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

Berdasarkan fakta diatas maka dalil yang dikemukakan Para Penggugat mengenai adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.223/Pdt.P/2008/PN.Jaksel tanggal 13 Nopember 2008 sudah tidak relevan lagi dan harus ditolak.

14 Bahwa tidak benar pengalihan 2 (dua) bidang tanah kebun dilakukan secara tergesa-gesa dan dijual dengan harga yang murah oleh Tergugat I karena sesungguhnya rencana untuk mengalihkan 2 (dua) bidang tanah kebun telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari persetujuan RUPS untuk mengalihkan tanah tersebut sudah pernah diputuskan sebelumnya sebagaimana Akta Risalah RUPS No. 17 tanggal 29 Juni 2000 dibuat oleh Tita Ariyani,SH Notaris di Jakarta dan RUPS yang diadakan pada tanggal 25 April 2001 sebagaimana Akta Risalah RUPS No. 2 tanggal 25 April 2001 dibuat oleh Tita Ariyani,SH Notaris di Jakarta karena memang tidaklah mudah untuk mencari pembeli yang potensial sehingga harga yang diperoleh saat ini merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

15 Bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya ganti rugi baik moril dan materiil maupun membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak.

16 Bahwa demikian pula dengan tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi biaya pengacara haruslah ditolak karena tidak ada kewajiban hukum bagi seorang yang berperkara untuk meminta bantuan jasa dari seorang pengacara sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956.

17 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum maka permohonan site jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah kebun kelapa sawit yang dimohonkan sudah sepatutnya tidak dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Perkara No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jaksel dapat memeriksa perkara aquo dan selanjutnya, memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Halaman 31 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-a(lilnya) (**ex aequo et bona**)

JAWABAN TERGUGAT V melalui kuasanya ABDULLAH SUBUR, SH

**DALAM EKSEPSI**

**PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)**

Bahwa pada pokoknya materi gugatan a-quo adalah berkenaan dengan keberatan dari Para Penggugat atas tindakan Tergugat I mengalihkan asset miliknya berupa 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung ("2 bidang tanah") kepada Tergugat VI sebagaimana:

Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha, Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan

Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996.

Bahwa pengalihan asset milik Tergugat I tersebut diatas dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dengan demikian keberatan terhadap persetujuan dari RUPS atas pengalihan asset aquo haruslah merujuk kepada ketentuan Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 dimana secara tegas dinyatakan bahwa **HANYA PEMEGANG SAHAM** yang dapat mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan atas keputusan RUPS tersebut.

Adapun ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat I) Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai persetujuan RUPS, berbunyi sebagai berikut :

*Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau mejadikan jaminan hutang lebih dari 50 % dari harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku balk dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.*

Bunyi Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

" Sepah PEMEGANG SAHAM berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris ".

Dan bunyi Pasal 48 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 yaitu :

(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Bahwa dalam Pasal 48 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 Jo Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah ditegaskan bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sehingga yang dimaksud dengan PEMEGANG SAHAM dalam ketentuan diatas adalah orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan dan oleh karenanya berhak Nadir dan memberikan suara dalam RUPS dan/atau mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 diatas.

Bahwa berdasarkan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan nama Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham pada Tergugat I. dan berdasarkan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Tergugat I adalah sebagai berikut :

- (Alm). RUDY MAX GUSTAV SCHULZ sebanyak 61.536 lembar (31,78 %)
- PT.KARSA TUNGGAL MANDIRI sebanyak 26.916 lembar (13,9 %)
- ASTOETI SOEYONO sebanyak 733 lembar saham (0,37 %).
- PT. NUSANTARA JAGAT SENTOSA sebanyak 104.250 lembar (53,85%)
- MAMATAR GULTOM sebanyak 165 lembar (0,085 %)

Dari fakta-fakta diatas maka sangat jelas bahwa **nama Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham dalam perseroan** oleh karenanya secara hukum Para Penggugat bukanlah Pemegang Saham Tergugat I dan tidak memptuiyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan terkait dengan keputusan RUPS Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 sehingga sudah sepatutnya. gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGGUGAT HARUS MENDAPAT KUASA ATAU PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS ALM RUDI MAX GUSTAV SCHULZ.**

Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai SALAH SATU ahli waris dari Alm Rudy Max Gustav Schulz yang telah wafat pada tanggal 29 Mei 1997 di Bandar Lampung. Adapun ahli waris lainnya (setidaknya telah) diakui oleh Para Penggugat dalam butir 3, 4 dan 7 surat gugatannya yaitu :

- 1 NY MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN
- 2 HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ
- 3 RUDOLF ARMAN CRISTIAN SCHULZ
- 4 IVAN ROBERT JOHN SCHULZ
- 5 LITA AURELIA DEWI SCHULZ
- 6 BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ
- 7 CAROLINA NUSANTARI SCHULZ
- 8 VIDIA VICIA SCHULZ

Bahwa walaupun benar quad-non Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan sebagai ahli waris dari alm Rudy Max Gustav Schulz selaku pemegang saham sebanyak 61.536 lembar saham pada Tergugat I maka tindakan/perbuatan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo **haruslah mendapat mendapat kuasa dan/atau persetujuan dari ahli waris lain** terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan dan diakui pula oleh Para Penggugat pada butir 14 surat gugatannya, yang mana ketentuan tersebut berbunyi :

- *perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham*
- *apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang menzilikibersanza-sanza itu diWajibimm menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama-sama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah alah yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.*

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

*Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cam menunjuk 1 (saki) orang sebagai wakil bersama.*

Bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan aquo Para Penggugat tidak mendapat kuasa atau persetujuan dari ahli waris yang lain maka dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai wewenang mengajukan gugatan aquo secara sendiri sendiri dengan mengatasnamakan atau menggunakan hak hukum atas saham alm Rudy Max Gustav Schulz tanpa adanya penunjukan atau mendapat kuasa dari ahli waris lainnya sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara aquo.
2. Bahwa Tergugat V menolak seluxub dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuah hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Tergugat V selaku Komisaris ikut bersama-sama dengan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Tergugat III selaku Direktur telah menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah kebun sawit milik Tergugat I kepada Tergugat VI sebagaimana dibuktikan dengan:
  - a Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha , Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan
  - b Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996.
4. Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III telah diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur Komersial berdasarkan basil Rapat Urnurn Pemegang Sahara (RUPS) Tergugat I yang dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Arman Lany, Notaris di Jakarta, kernudian di kukuhkan kembali berdasarkan basil RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 17 dan No. 18 keduanya tertanggal 12 Nopember 2009 yang, dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, SH Natoris di Jakarta dimana keputusan RUPS tersebut telah mendapat persetujuan serta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia NO.AHU-00181.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2010.

Oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS yang Bah, mempunyai kewenangan dan kewajiban hukum untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk mewakili perseroan untuk menandatangani Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I diatas, sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan Jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, antara lain :

Pasal 1 angka. 5 ;

*Direksi sebagai organ perseroan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;*

Pasal 99 ayat (1)

*Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.*

Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 35 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



*Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala lial dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;*

5. Bahwa pengalihan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan III selaku Direksi kepada Tergugat VI telah pula memenuhi ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana untuk pengalihan 50 % kekayaan perseroan harus dilakukan setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sahara,

Bahwa persetujuan RUPS untuk mengalihkan asset berupa 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I telah diadakan pada tanggal 15 Juli 2008 **sebagaimana Akta No. 11 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arman Lany, Notaris di Jakarta** dan selanjutnya diperkuat dengan RUPS yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana Akta Keputusan **Rapat No. 21 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta** dimana RUPS tersebut telah dihadari oleh 131.166 (seratus tiga puluh sate ribu seratus enam puluh enam puluh enam) lembar saham atau sebesar 67,75 % (enam puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 193.600 (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan kuorum RUPS yang diatur dalam Pasal 102 ayat 5 Jo Pasal 89 ayat 3 UU No.40 tahun 2007 yaitu 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang dikeluarkan perseroan **telah terpenujii** dan oleh karenanya RUPS sudah sah mengambil keputusan untuk mernberi persetujuan mengalihkan 2 (dua) bidang tanah tersebut.

6. Bahwa -oleh karena tindakan Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan 2 (dua) bidang tanah milik perseroan dilakukan **dalam kapasitas selaku Direksi. yang sah** dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan khusus untuk itu maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat 11 dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasar dan haruslah ditolak.
7. Bahwa keikutsertaan Tergugat V menandatangani Akta Jual Beli 2 (dua) bidang tanah Kebun **semata-mata hanyalah merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat V selaku Komisaris Perseroan** karena meskipun hanya ditandatangani oleh Direksi perseroan selaku pihak yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan maka Akta Jual beli tersebut sudah sah secara hukum dan mengikat bagi perseroan sehingga gugatarn. Para Penggugat terhadap Tergugat V sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.
8. Bahwa mengenai hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah kebun aquo sesuai dengan. yang diamanatkan dalam RUPS yang tertuang dalam Akta Akta Keputusan Rapat No. 11 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Arman Lany.SH, Notaris di Jakarta, sebagian besar akan **digunakan untuk kepentfingan perseroan (Tergugat**

36



I) terutama membayar hutang-hutang perseroian yang timbul pada saat Alm. Rudi Max Gustav Schulz masih menjabat sebagai Direktur Utama Tergugat I, dan juga untuk menutup kerugian akibat pencairan Bank Garansi milik Tergugat I atas hasil penjualan Travel Cek yang tidak disetorkan oleh PT. Anugrah Adiarta milik Sdr. Jacob Hendrawan (suami Penggugat I). dan lagi pula mengenai penggunaan keuangan perseroan secara lengkap tentunya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Para Direksi Tergugat I kepada Para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Sekaligus melaporkan jalannya perseroan secara keseluruhan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007

9. Bahwa Ahli warisnya sebagaimana telah diakui sendiri oleh Para Penggugat maka menurut Tergugat V masalah sengketa waris tersebut merupakan urusan internal diantara para ahli waris untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tentunya penyelesaian masalah waris tersebut tidak dapat dibebankan kepada Perseroan untuk menyelesaikannya, apalagi menjadikan alasan adanya sengketa waris tersebut untuk menghambat kegiatan perseroan yang berdasar berdasarkan rambu-rambu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa semenjak Alm Rudi Mac Gustav Schulz meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 tidak pernah ada RUPS dan RUPSLB yang sah untuk mengambil keputusan adalah tidak benar dan hanyalah merupakan ASUMSI dari Para Penggugat semata yang sama sekali tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

Bahwa seluruh RUPS yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya walaupun masalah kuorum yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik UU No. 1 tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007 pun telah memberi aturan yang jelas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum tersebut sehingga tidak perlu Perseroan (Tergugat I) harus menunggu selesainya sengketa diantara ahli waris Alm Rudi Max Gustav Schulz untuk mengadakan RUPS yang paling tidak setiap tahun harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimana Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk meminta pertanggungjawaban direksi mengenai laporan keuangan tahunan dan laporan mengenai jalannya perseroan secara keseluruhan.

Dan faktanya sampai dengan saat ini sengketa waris diantara ahli waris, khususnya menyangkut saham atas Hama Alm Rudi Max Gustav Schulz yang ada di Tergugat I belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde). Sehingga apabila mengikuti alur pemikiran dari Para Penggugat dimana dari tahun 1997 sampai 2011 tidak ada RUPS tentu saja perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya RUPS untuk penyesuaian anggaran dasar, RUPS Laporan Tahunan



Perseroan, dan/atau RUPS untuk mengganti Direksi Perseroan berkenaan dengan meninggalnya Alm Rudy Max Gustav Schulz sebagai Direktur Utama pada saat itu (tahun 1997)

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti dalam mengalihkan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I telah dilaksanakan oleh Tergugat II dan III selaku Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dengan persetujuan dari RUPS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **sehingga segala akibat hukum dari Akta jual Beli tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pribadi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V** oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar dan harus ditolak.
12. Bahwa Tergugat V sangat keberatan terhadap dalil Para Penggugat mengenai alasan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.223/Pdt.P/2008/PN.Jaksel tanggal 13 Nopember 2008 yang menolak permohonan kuorum dari Tergugat I.

Bahwa benar Tergugat I pernah mengajukan Permohonan Penetapan Kuorum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2008 terdaftar dalam No.223/Pdt.P/2008/PN.Jaksel .dikarenakan RUPS yang diadakan oleh Tergugat I untuk persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Peseroan dengan UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 UU No. 40 Tahun 2007 tidak mencapai 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham.

Bahwa tidak tercapainya kuorum tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Tergugat V selaku Direktur Utama yang bertindak **untuk dan atas nama PT. Karsa Tunggal Ekamandiri sebagai Pemegang 26.916** lembar saham (13,9 %Yo) Tergugat I sehingga Tergugat V tidak hadir dalam RUPS Pertama yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2008 dan RUPS kedua pada tanggal 15 Juli 2008. Bahkan pada saat itu Tergugat V sempat mengajukan keberatan atas permohonan kuorum yang dimintakan oleh Tergugat I tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun kesalahpahaman tersebut tidak berlangsung lama sehingga RUPS diadakan kembali pada tanggal 15 Oktober 2009 dimana Tergugat V hadir **serta menyetujui keputusan RUPS untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Tergugat I dengan UU No. 40 tahun 2007 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, Notaris di Jakarta** dan telah mendapat persetujuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00181.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

Berdasarkan fakta diatas maka RUPS yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapan **Nelson Eddy Tampubolon, Notaris di Jakarta telah mencapai kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan saham** perseroan (Tergugat I) sehingga sah untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, dalil yang dikemukakan Para Penggugat mengenai adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.223/Pdt.P/2008/ PN.Jaksel tanggal 13 Nopember 2008 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

- 13 Bahwa tidak benar pengalihan 2 (dua) bidang tanah kebun dilakukan secara tergesa-gesa dan dijual dengan harga yang murah oleh Tergugat I karena sesungguhnya rencana untuk mengalihkan 2 (dua) bidang tanah kebun telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari persetujuan RUPS untuk mengalihkan tanah tersebut sudah pernah diputuskan sebelumnya sebagaimana **Akta Risalah RUPS No. 17** tanggal 29 Juni 2000 dibuat oleh Tita Ariyani,SH Notaris di Jakarta dan RUPS yang diadakan pada tanggal 25 April 2001 sebagaimana Akta **Risalah RUPS No. 2** tanggal 25 April 2001 **dibuat oleh Tita Ariyani,SH** Notaris di Jakarta karena memang tidaklah mudah untuk mencari pembeli yang potensial sehingga harga yang diperoleh saat ini merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 14 Bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat V untuk membayar biaya ganti rugi baik moril Berta materiil, maupun membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak.
- 15 Bahwa demikian pula dengan tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi biaya pengacara haruslah ditolak karena tidak ada kewajiban hukum bagi seorang yang berperkara untuk meminta bantuan jasa dari seorang pengacara sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956.
- 16 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum maka permohonan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah kebun kelapa sawit yang dimohonkan sudah sepatutnya tidak dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim Perkara No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jaksel dapat memeriksa perkara aquo dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 39 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat V
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain motion putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

JAWABAN TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT I melalui kuasanya >

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa, Tergugat VI dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
- 2 Bahwa benar Tergugat VI telah membeli tanah kebun sawit milik Tergugat I sebanyak 2 (dua) bidang tanah kebun sawit sebagaimana dibuktikan dengan:
  - a. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 untuk tanah kebun sawit seluas 3.881,92 Ha, Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dengan Akta Jual Beli No. 2900/2009 tertanggal 23 Desember 2009.
  - a. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 untuk tanah kebun sawit seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No.79/1996 tanggal 19 Juli 1996, dengan Akta Jual Beli No. 2901/2009 tanggal 23 Desember 2009.

Dimana kedua Akta Jual Beli tersebut di atas diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- 3 Bahwa Tergugat VI **menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tanah kebun sawit oleh Tergugat I kepada Tergugat VI adalah tidak sah menurut hukum**, karena peralihan tanah milik

40



Tergugat I tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Yang Berwenang yaitu Turut Tergugat I, dan telah dilakukan oleh Tergugat VI dengan itikad baik yang karenanya harus dilindungi oleh Undang-undang.

4. Bahwa Tergugat VI dalam mengajukan permohonan **pendaftaran Hak Guna Usaha diatas tanah tersebut adalah sah** clan telah melalui prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah clan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Baclan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam hal ini dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Turut Tergugat I jugs telah melakukan pengecekan seperti yang disyaratkan dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

- a mencocokkan data yang terclapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.
- b adanya RUPS clan Pernyataan Direksi dari Tergugat I clan Tergugat VI
- c apakah obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa atau tidak mengenai data fisik clan atau data yuridisnya, clan terbukti bahwa Sertipikat HGU No 24 clan Sertipikat HGU No 35 tidak sedang dalam sengketa karena tidak tercatat dalam buku pendaftaran tanah di BPN tempat objek berada.

Pengecekan clan Pendaftaran Tanah harus dilakukan untuk untuk **memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang** terclaftar agar dengan muclah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan sesuai pasal 3 a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sehingga berdasarkan hal di atas dalil Para Penggugat mengenai tidak sahnya pendaftaran tanah clan perjanjian jual beli tanah sangat tidak berdasar clan mengada-ada.

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI:

5.1 tanggal 10 Januari 1957 nomor 210 K/Sip/1955 jis tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K/Sip/1958, tanggal 3 Februari 1960 Nomor : 34 K/Sip/1960, 23 September 1975 Nomor 52 K/Sip/1975, tanggal 15 April 1976 Nomor 1237 K/Sip/1973 clan tanggal 28 April 1976 Nomor 821 K/Sip/1974 ditentukan bahwa **"jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang Jujur" dan;**

Halaman 41 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



5.2 tanggal 8 Agustus 1960 Nomor 250 K/Sip/1960 ditentukan bahwa "**dalam suatu jual beli, meskipun penjual tidak berwenang menjual, terhadap si pembeli dilindungi karena itikad baiknya**"

5.3 tanggal 19 Juni 1962 Nomor : 126 K/Sip/1962 yang dengan tegas menyatakan "**bahwa pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi**"

5.3 tanggal 30 Januari 1996 No. 3201 K/Pdt/1991 "**Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura ( proforma ) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik**"

6 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum berupa Yurisprudensi tersebut maka harus ditolak permohonan putusan provisi yakni menghentikan segala kegiatan Tergugat VI di areal Sertipikat HGU No 24 dan Sertipikat HGU No 35, karena Tergugat VI harus menclapatakan perlindungan hukum untuk menguasai dan menguasai, serta dapat menggunakan secara bebas atas tanah kebun sawit tersebut, sebagaimana layaknya seorang pembeli dan atau pemilik yang beritikad baik atas objek tanah kebun sawit seperti tertera dalam Sertipikat HGU No 24 dan Sertipikat HGU No 35, sejak saat pembelinya adalah Bah dan tialak merupakan perbuatan melawan hukum, karena memang telah didasarkan atas **itikad baik (te goeder trouw)** sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

7 Bahwa tialak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan kerugian material yang dialami oleh Para Penggugat akibat pengalihan 2 (dual bidang tanah kebun dilakukan secara tergesa-gesa dan dijual dengan harga yang murah (seperti tertulis dalam gugatan bagian alasan gugatan poin 15), hal ini dapat diketahui dari adanya proses negosiasi antara Tergugat I dan Tergugat VI serta dilakukannya proses penelitian kelayakan lahan kebun sawit oleh Tergugat VI sebelum dilakukannya proses Jual Beli dengan harga yang pantas dan disepakati.

8. Bahwa gugatan Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum dan Mohon Sita Jaminan atas 2 (dual bidang tanah kebun kelapa sawit tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tialak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan.

9. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas maka Gugatan no. 67/Pdt.G/2011/PN.Jaksel dari Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tialak dapat diterima dan Para Penggugat dinyatakan sebagai Para Penggugat yang tidak baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jaksel berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menolak Permohonan Sita Jaminan.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 67/Pdt.G/2011/PN.Jaksel berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

**Menimbng, bahwa Turut Tergugat II dalam perkara a quo tidak mengajukan jawaban, walupun telah di panggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tanggal 5 Mei 2011 untuk sidang tanggal 11 Maret 2011, tanggal 21 Juni 2011, untuk sidang tanggal 28 Juni 2011, tanggal 12 Juli 2011, untuk sidang tanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 28 Desember 2011, untuk sidang tanggal 5 Januari 2012.**

**Menimbng, bahwa dengan demikian Majaelis berpendapat Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo dan oleh karenanya pemeriksaannya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II.**Menimbng, bahwa atas jawaban dari para kuasa Terguat I s/d Tergugat V dan kuasa dari Tergugat VI dan Turut Tergugat I tersebut diatas pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 September 2011 kemudian dari pihak kuasa para Tergugat telah mengajukan Duplik Tergugat I s/d Tergugat V tertanggal 11 Oktober dan kuasa Tergugat VI dan Turut Tergugat I tertanggal 11 Oktober 2011 bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbng, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sukrat berupa foto copy bermaterai cukup di depan sidang telah di cocokan dengan salinya yang diberi tanda Bukti P – 1 dan selanjutnya sebagai berikut :

Halaman 43 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor : 13/1966, yang di terangkan catatan sipil Palembang tanggal 23 Agustus 1966, atas nama LITA AURELIA DEWI (Penggugat I).
2. Bukti P – 2 : Foto copy AKTE KELAHIRAN Nomor : TIGA PULUH SATU, yang di keluarkan oleh catatan Sipil Palembang tanggal 5 Oktober 1963,atas nama IVAN ROBERT JON (Penggugat II).
3. Bukti P – 3 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1258/ Pen.Pdt.P/1997/PN.Plg – Tgl 20 September 1997, tentang pengangkatan NY.CARITA SMITH sebagai wali PENGAMPU dari anak kandungnya IVAN ROBERT JON (Penggugat II) untuk :  
Memelihara ,mendidik serta mengurus harta warisan yang di perolehnya.
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat perdata Kemenkumham No. AHU.2-AH.01.09-586 ,Tanggal 02 Februari 2010 tentang saham pada PT.SAC Nusantara (Tergugat I) .
5. Bukti P – 5 : Foto copy Surat dari kantor Wilayah BALAI HARTA PENINGGALAN Jakarta, No.W7.AH.06.03-103,Tanggal 24 September 2010.
6. Bukti P – 6 : Foto copy AKTA tentang KETERANGAN HAK MEWARIS, Nomor:36/2002, tanggal 29 September 2002.
7. Bukti P – 7 : Foto copy Keterangan Saksi Ahli Dr.Hj.WINARSIH IMAM SUBEKTI,SH.,MH, tertanggal 10 Juni 2004 dan telah di sahkan / Legalisir oleh Notaris Johan Phan, SH Nomor: 03/LEG/vi/2004,TANGGAL 10 Juni 2004.
8. Bukti P – 8 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.5556/SKPT-18.05/XI/2010, tanggal 10-11-2010.
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.5557/SKPT-18.05/XI/2010.
10. Bukti P – 9.a : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.69/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 23 September 2003
11. Bukti P – 9.b : Foto copy Putusan Pengadilan tinggi Jakarta No.441/PDT/ 2005/PN.DKI,Tanggal 14 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan No.69/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 23 Septe mber 2003.
12. Bukti P – 9.c : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2511 K/PDT/ 2006, tanggal 22 Juni 2007 yang menguatkan Putusan No. 69/ PDT.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2003 dan Putusan No. 441/PDT/2005/PN.DKI tanggal 14 Pebruari 2006.
13. Bukti P – 9.d : Foto copy Pengumuman di harian “Memorandum” terbitan tanggal 12 Pebruari 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P -10.a : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 70/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2004.
15. Bukti P -10.b : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 439/PDT/2005/PN.DKI, tanggal 3 Januari 2006 yang menguatkan Putusan No.70/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2004.
16. Bukti P -10.c : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI NO. 847 K/PDT/2007, tanggal 22 Juni 2007 yang menguatkan Putusan No.70/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2004 dan Putusan No.439/PDT/2005/PN.DKI, tanggal 3 Januari 2006.
17. Bukti P -10.d : Foto copy Pengumuman di harian “ Kompas” terbitan tang gal 6 Juli 2005.
18. Bukti P – 11 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 November 2008.
19. Bukti P – 12 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2299 K/Pdt/ 2007/PN.Jkt.Sel tanggal 28 November 2008.

Menimbng, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil sangkalanya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup di depan sidang telah di cocokan dengan salinya yang diberi tanda Bukti T.I s/d T.V – 1 dan selanjutnya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 s/d T-5 - 1 : Foto copy Akta Jual Beli No.2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 24 seluas 3.881,92 Ha, Peta Situasi No. 176/10995 tanggal 11 Desember 1995.
2. Bukti T-1 s/d T-5 – 2 : Foto copy Akta Jual beli No.2901/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebo sawit berdasrakan Sertifika Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No. 79/1996 tanggal 19 Juli 1996
3. Bukti T-1 s/d T - 5 – 3 : Foto copy Berita Acara RUPS No. 11 tanggal 24 Juli 2008 dibuat dihadapn Arman Lany Notaris di Jakarta mengenai persetujuan untuk mengalihkan kebun sawit.
4. Bukti T-1 s/d T- 5 – 4 : Foto copy Akta Keputusan Rapat No. 21 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapn Nelson Eddy Tampubolon .SH. Notaris di Jakarta, yang memperkuat persetujuan mengalihkan kebun sawit.
5. Bukti T-1 s/d T -5 – 5 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 17 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadapn Nelson

Halaman 45 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengersaha dari persetujuan berdasar kan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-00181.AH.01.02, Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

6. Bukti T-1 s/d T-5 – 6 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.18 tanggal 12 Nopember 2009 dibuat dihadap pan Nelson Eddy Tampubolon, Nataris di Jakarta.
7. Bukti T-1 s/d T-5 – 7 : Foto copy Putusan Perkara No.05/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Oktober 1999.
8. Bukti T-1 s/d T-5 – 8 : Foto copy Putusan Perkara No.504/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Agustus 1998.
9. Bukti T-1 s/d T-5 – 9 : Foto copy Putusan Perkara No.351/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juni 1998.
10. Bukti T-1 s/d T-5 – 10 : Foto copy Putusan Perkara No.371/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 1998.
11. Bukti T-1 s/d T-5 – 11 : Foto copy Putusan Perkara No.383/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 1998.
12. Bukti T-1 s/d T-5 – 12 : Foto copy Putusan Perkara No.358/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Oktober 1998.
13. Bukti T-1 s/d T-5 – 13 : Foto copy Akta Waris NO. 36/2002 tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Para Penggugat dihadapn Notaris I Gede Purwaka di Tangerang.
14. Bukti T-1 s/d T-5 – 14 : Foto copy Putusan No. 69/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 1997.
15. Bukti T-1 s/d T-5 – 15 : Foto copy Penetapan Kuorum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.218/Pdt.P/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 1997.
16. Bukti T-1 s/d T-5 – 16 : Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Bisa No. 14 tanggal 16 Janari 1998 dibuat dihadap Drs. Hanifa Halim. SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.5794/HT5.01-TH 99 tanggal 31 Maret 1999.
17. Bukti T-1 s/d T-5 – 17 : Foto copy Keputusan No.70/Pdt. G/2003/ PN. Jkt. Sel. tanggal 26 April 2004 mengenai pembatalan Penetapan Kuorum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 85/Pdt.Pds/1999/PN.Jkt.Sel tanggal 29 april 1999.
18. Bukti T-1 s/d T-5 – 18 : Foto copy Kuorum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/Pdt.P/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 April 1999.

46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T-1 s/d T-5 – 19 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat NO.7 tanggal 16 Juni 1999 dibuat dihadap Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono,sh. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Depatemen Kehakiman dengan No. C-16564 HT,01,04-HT99 tanggal 17 September 1999.
20. Bukti T-1 s/d T-5 – 20 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2008 yang menolak permohonan pene tapan kuorum yang diajukanj Tergugat I berkaitan dengan kepentingan untuk menyesuaikan Ang garan Dasar Tergugat I dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
21. Bukti T-1 s/d T-5 – 21 : Foto copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 17 tanggal 29 Juni 2000 dibuat oleh Tita Ariyani,SH. Notaris di Jakarta.
22. Bukti T-1 s/d T-5 – 22 : Foto copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSL) No. 2 tanggal 25 april 2001 dibuat oleh Tita Ariyani, SH. Notaris di Jakarta.
23. Bukti T-1 s/d T-5 – 23 : Foto copy Putusan Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.127/ARB-BANI/2000 tang gal 19 Februari 2002.
24. Bukti T-1 s/d T-5 – 24 : Foto cpy Pernyataan dari HERMAN CHAARLE ALEZANDER SCHULZ selaku Anak Kandung Alm Rudi Max Gustaav Schulz dengan Ny.Carita Smith.
25. Bukti T-1 s/d T-5 – 25 : Foto copy Surat Pernyataan dari BONAR PAU LUS SALOMO SCHULZ selaku Anak Kandung Alm Rudi Max Gustav Schulz dengan Ny. Mauli Regina Schulz
26. Bukti T-1 s/d T-5 – 26 : Foto copy Pernyataan dari CAROLINA NUSANTARA SCHULZ selaku Anak Kandung alm Rudy Max Gustav Schulz dengan Ny. Mauli Regina Schulz.
27. Bukti T-1 s/d T-5 – 27 : Foto copy Surat Pernyataan dari VIDIA VICIA CHULZ selaku Anak Kandung alm Rudy Max Gustav Schulz dengan Ny. Mauli reguna Sechulz.
28. Bukti T-1 s/d T-5 – 28 : Foto xoop surat Pernyataan dari NY. MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN selaku Janda Alm Rudy Max Gustav Schulz.

Menimbnag, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil sangkalanya Kuasa Tergugat VI dan Turit Tergigat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup di depan sidang telah di cocokan dengan salinya yang diberi tanda Bukti T.VI s/d T.T – 1 dan selanjutnya sebagai berikut :

- 1 Bukti T.VI dan T.T. I - 1 : Foto copy Akta Jual Beli No. 2900/2009.
- 2 Bukti T.VI dan T.T.I - 2 : Foto copy akta Jual beli No.2901/2009.

Menimbang, bahwa pihak – pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulan pada tanggal :

Menimbang untuk, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

## DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi yakni berupa menghentikan kegiatan Tergugat VI dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak atau izin dari padanya dalam areal tanah Sertifikat HGU No. 24 dan HGU No. 35 tersebut terhitung sejak Putusan Provisi ini dibacakan hingga mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menimbang, bahwa setelah permohonan Provisi tersebut Majelis berpendapat oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan juga terkait dengan tenaga kerja atau buruh terhadap objek yang di mohonkan tersebut maka Pemohonan Provisi tersebut tidak dapat di kabulkan sehingga permohonan Prvisi dari Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban ya Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Eksepsi Para Tergugat tersebut akan di pertimbangkan dai putus bersama – sama pokok perkara.

Menimbng, bahwa Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V pada pokoknya dapt disimpulkan :



- 1 Para Penggugat tidak mempunyai Kapasita mengajukan Gugatan (Legal Standing), bahwa materi gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan keberatan Para Penguat atas tindakan Tergugat I mengalihkan Asset miliknya berupa 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung kepada Tergugat VI berdasarkan Akta Jual Beli No. 2900/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon Sawit Sertifikat HGU NO. 24 seluas 3.881,92 Ha, Peta Situasi No.176/1995 tanggal 11 Desember 1995, dan Akta Jual Beli No.290/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk tanah kebon Sawit berdasarkan Sertifikat HGU No. 35 Seluas 6.370,51 Ha, Peta Situasi No. 79/1996 tanggal 19 Juli 1996.

Bahwa pengalihan Asset milik Tergugat I tersebut dilaksanakan oleh Didreksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS tertuang dalam Akta No. 11 tanggal 24 Juli 2008 dibuat dihadapan Arman Lany Notaris di Jakarta sebagaimana di sebutkana dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran dasar Perseroan jo Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 61 UU NO. 40 Tahun 2007 se3cara tegas dinyatakan bahwa Hanya pemegang saham yang dapat mengajukan gugatan apabila merasa di rugikan atas keputusan RUPS tersebut

Bahwa Pasal 48 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 jo Pasal 5 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan telah di tegaskan bahwa Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Sasham atas nama Pemiliknya, sedangkan menurut pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 yang yang berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri adalah Pemegang Saham.

Bahwa Nama para Penggugat tidak pernah dicantumkan sebagai Pemegang saham dalam perseroan, maka secara hukum Para Penggugat bukanlah pemegang saham Tergugat I dan tidak mempunyai kapassitas mengajukan gugatan terhadap perseroan terkait keputusan RUPS.

- 2 **Penggugat harus mendapat kuasa atau persetujuan seluruh ahli Waris Almarhum Rudi Max Gustav Schulz.**

**Bahwa dalam Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P – 7 surat Gugatan Penggugat Ahli Aris dari Almarhum Rudi Max Gustav Schulz yang yang wafat tanggal 29 Mei 1997 di Bandar Lampung adalah :**

1. NY MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN.
2. HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ
3. RUDOLF ARMAN CRISTIAN SCHULZ
4. IVAN ROBERT JOHN SCHULZ
5. LITA AURELIA DEWI SCHULZ
6. BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ
7. CAROLINA NUSANTARI SCHULZ
8. VIDIA VICIA SCHULZ

**Bahwa kalu pun Penggugat mengajukan gugatan atas nama ahli Waris dari almarhum Rudi Max Gustav Schulz selaku pemegang Saham**

Halaman 49 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



Terhadap Tergugat I maka Tindakan Pdra Penguat haruslah mendapat kuasa atau /setidaknya Persetujuan dari Ahli Waris lain terlebih dahulu sebagai mana dik sebutkan dalam Pasal 5 Anggaran dasar Perseroan di muat pula oleh Para Penggugat pada butir 14 Gugatannya.

Ketentuan tersebut berbunyi :

- Perseroan hanya mengakui seorang atau satu Badan Hukum sebagai pemilik dan satu saham.
- Apabila Saham karfena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memilki bersama – sama itu diwajibkan menjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa, mereka bersama – sama dan yang di tujuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut hal ini di tegaskan dalam Pasal 52 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari Saham tersebut di samakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama,

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendapat persetujuan dari Ahli Waris yang lain dalam mengajukan gugatan a quo, maka Para Penggugat tidak mempunyai wewenang mengajukan gugatan a quo secara sendiri – sendiri dengan mengatas namakan atau menggunakan hak lain hukum atas saham Almarhum Rudi Max Gustav Schulz tanpa ada mendapat Penunjukan persetujuan atau kuasa dari Ahli Waris lainnya yang sah secara hukum Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi bahwa Para Pewnggugat tidak mempunyai kkapasitas mengajukan gugatan (Legal Standing) oleh karena Para Penggugat tidak pernah tercantum sebagai pemegang saham dalam Peseroan menurut pendapat Majelis setelah meneliti materi gugatan Penggugat dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Rudi Max Gustav Schulz karena telah meninggal dunia pada tanggal 119 Mei 1997, maka Para Penggugat adalah berhak atas sebagaian harata dari Almarhum tersebut yang belum terbagai, dan ternyata di antara harta dari almarhum Rudi Max Gustav telah di jual oleh Tergugat I yang di wakili Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat VI,

Menimbang, bahwa dengan dengan meninggalnya si Pewaris yang dalam hal ini Rudi Max Gustav Schulz, maka semua harta Penggabungan dari Almarhum menjadi hak dari Ahli warisnya, jika dihubungkan dengan Perkara a quo dimana saham yang telah terdaftar atas nama Almarhum



Rudi Max Gustav Schulz, maka dengan meninggalnya Rudi Max Gustav Schulz tersebut maka kepemilikan saham tersebut otomatis menjadi Bodel waris, kepada seluruh ahliwarisnya, oleh karena Para Penggugat mendalilkan adalah ahli Waris dari almarhum Rudi Max Gustav Schulz tersebut, maka Para Penggugat adalah berhak mengajukan gugatan apabila merasa irugikan, sedangkan mengenai apakah Para Penggugat merupakan Ahli waris yang berhak atau tidak terhadap hal tersebut sudah menyangkut kepada materi pokok perkara yang harus di buktikan di dalam pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV dan V adalah tidak beralasan hukum sehingga Eksepsi tersebut haruslah di tolak.

Ada.2. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi bahwa Penggugat harus mendapat kuasa atau persetujuan seluruh ahli waris almarhum Rudi Max Gustav Schulz, oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan mengatasnamakan sebagai Ahli waris dari Almarhum Rudi Max Gustav Schulz, menurut pendapat Majelis setelah meneliti Gugatan Penggugat, dimana didalam Gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum Rudi Max Gustav Schulz, berdasarkan Akta Notaris Ds. I Gede Purwaka, SH. No.36/2002 tanggal 19 September 2002, bahwa Pewaris Almarhum Rudi Max Gustav Schulz adalah :

1. NY MAULI REGINA SCHULZ BORU SIAHAAN.
2. HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ
3. RUDOLF ARMAN CRISTIAN SCHULZ
4. IVAN ROBERT JOHN SCHULZ
5. LITA AURELIA DEWI SCHULZ
6. BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ
7. CAROLINA NUSANTARI SCHULZ
8. VIDIA VICIA SCHULZ

Bahwa Almarhum Rudi Max Gustav Schulz masa hidupnya mempunyai saham sebesar 86,42 % (delapan puluh enam koma empat puluh dua persen) pada Perseroan Tergugat I (PT. Sac Nusantara),

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I dan Penggugat II sebagai salah satu pihak yang berhak atas kepemilikan saham sebagai harta bersama tersebut ternyata ke dua bidang tanah perkebunan tersebut seluruhnya telah di Jual Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT.



Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Almarhum Rudi Max Gustav Schulz tersebut maka seluruh harta yang dimilikinya pada Perusahaan Tergugat I otomatis menjadi hak dari Para Ahli Warisnya, sebagaimana saham tersebut adalah merupakan milik bersama para Ahli waris Rudi Max Gustav Schulz.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercatat pada halaman 6 surat Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 2.

“ Perseroan hanya mengakui stu orang sebagai pmilik dari suatu surat Saham “

Pasal 5 ayat 3 :

“ Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab sebab lain menjadi kkepunyaan beberanap orang maka mereka yang mempunyai bersama ini diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah di beri hak – hak pemegang saham”

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 52 ayat 4 UU. No. 40 tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas berbunyi :

Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham terseut di gunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Menimbang, jika di hubungkan dengan Gugatan Penggugat dimana Para Penggugat mengajukan Gugatan atas saham dari Almaarhum Rudi Max Gustav Schulz yang dimilki sebagai Ahli Waris secara bersama – sama sebanyak 8 (delapan) orng, maka merujuk kepada aggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas, diatas Para ahli waris harus menunjuk salah satu di antara mereka atau orang lain sebagai kuasa bersama;

Menimbng, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat dimana Para Penggugat mengajukan gugatan A quo secara sendiri – sendiri tanpa mendapat kuasa atau persetujuan dari Ahli Waris yang lain maka Majelis berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai Wewenang secura mormal mengajukan gugatan secara sendiri – sendiri, maka dengan demikian



Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Subjek dalam gugatan ini maka gugatan Para Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima ( Noet Out Ban Beljke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di nyatakan tidakd dapat diterima maka materi Pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya Perkara.

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Undang – Undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Out Van Kelijke Voerbeaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 1.711.000.- ( satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah di putusan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakrta Selatan pada hari S E N I N, tanggal 5 Maret 2012 oleh Hakim YONISMAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Majelis, AMINAL LUMAM, SH.MH dan ACHMAD DIMIYATI R.S. SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 53 dari halaman 53 Putusan No.67/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ; K A M I S, tanggal 8 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan di hadiri oleh FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti yang di hadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan kuasa Hukum Tergugat VI dan Turut Tergugat I tanpa di hadiri oleh Turut Terguat II.

## HAKIM ANGGOTA

1. AMINAL UMAM, SH.MH.

2. ACHMAD DIMIYATI, SH.MH.

## HAKIM KETUA MAJELIS

YONISMAN, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Biaya – biaya :

M a t e r a i .....	Rp. 6.000.-
Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
Biaya ATK.....	Rp. 50.000.-
Redaksi.....	Rp. 5.000.-
<u>Biaya pemanggilan.....</u>	<u>Rp. 1.620.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp. 1.711.000.-